



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Mariani,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Mns. Lhok /01 Juli 1967, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 63/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 63/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Mariani, tempat dan tanggal lahir Mns. Lhok, 01-07-1967;
2. Bahwa maksud Pemohon memohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tahun lahir pada Paspor dengan No: AU234545 yang salah dan keliru;
3. Bahwa dalam Paspor, tertulis tempat tanggal lahir Pidie, 31-12-1967 dan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Mns. Lhok, 01-07-1967 agar terdapat kesesuaian dengan data yang ada pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah yang Pemohon miliki sekarang ini;

4. Bahwa untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1107104107670008 tertanggal 25-01-2022
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1118012501220002, tertanggal 07-10-2022
- Foto Copy Akta Nikah, Nomor 0010/010/II/2021, tertanggal 23-01-2021
- Foto Copy Akta Kelahiran, Nomor 1118-LT-04012021-0005, tertanggal 04-01-2021
- Foto Copy Paspor, Nomor AU234545, tertanggal 28-12-2017

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor dengan Nomor AU234545;
3. Menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mns. Lhok, 10-07-1967.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke kantor imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu.
5. Membebankan biaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa terdapat perbaikan pada bagian petitum permohonan Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor dengan Nomor AU234545;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mns. Lhok, 01-07-1967.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke kantor imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu.
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107104107670008 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Mariani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118012501220002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Kepala Keluarga Abdullah Muhammad, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/010/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Meureudu tanggal 23 Januari 2021 atas nama Abdullah Muhammad dengan Mariani, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-04012021-0005 atas nama Mariani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor: AU234545 atas nama Mariani Hasballah yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Amnawati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan identitas Pemohon di Paspor;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon, dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan adik Pemohon tersebut pada tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;
 - Bahwa setahu Saksi tempat dan tanggal lahir Pemohon pada KTP Pemohon yaitu Mns. Lhok, 01-07-1967;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada KTP Pemohon tersebut karena Saksi pernah melihat KTP Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon karena Saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon untuk berangkat melaksanakan ibadah umrah;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;
2. Marjani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan identitas Pemohon di Paspor;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon, dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Pemohon pulang dari Malaysia;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dan rumah Pemohon dengan rumah Saksi berjarak 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;
 - Bahwa setahu Saksi tempat dan tanggal lahir Pemohon pada KTP Pemohon yaitu Mns. Lhok, 01-07-1967;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada KTP Pemohon tersebut karena Saksi pernah melihat KTP Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon karena Saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon untuk berangkat melaksanakan ibadah umrah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Meureudu memberikan Penetapan bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor dengan Nomor AU234545, dan Pemohon ingin ditetapkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mns. Lhok, 01-07-1967;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu". Kemudian di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa "Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia", dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati peraturan-peraturan mengenai keimigrasian yang berkaitan dengan penerbitan atau perubahan data pada Paspor biasa, Hakim menilai bahwa ternyata tidak ada satu pasal pun dalam peraturan-peraturan mengenai keimigrasian tersebut yang mengatur bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada Paspor biasa harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Namun, meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena permohonan Pemohon ini semata demi kepentingan Pemohon dan oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, dan berprinsip pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mariani dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan diperkuat oleh keterangan Saksi Amnawati dan Saksi Marjani di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon meminta agar ditetapkan bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor milik Pemohon, dan Pemohon ingin ditetapkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mns. Lhok, 01-07-1967;

Menimbang, bahwa di dalam Paspor Pemohon (bukti P-5) tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pidie, 31 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Mns. Lhok, 01 Juli 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amnawati dan Saksi Marjani di persidangan yang mana keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Mns. Lhok, 01 Juli 1967, dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Mns. Lhok, 01 Juli 1967, dengan demikian untuk memberikan penegasan atas identitas yang sesungguhnya dari Pemohon dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi dokumen kependudukan sehingga Pemohon dapat melaksanakan ibadah Umrah, maka Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi agar perubahan data identitas Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor dengan Nomor AU234545;
3. Menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Mns. Lhok, 01-07-1967;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke kantor imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Abidah, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp10.000,00

Jumlah..... Rp134.000,00

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);